



SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah anugerah dan amanah Tuhan Yang Maha Esa merupakan generasi muda penerus bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional yang akan datang;
 - b. bahwa anak memiliki hak asasi yang merupakan hak dasar sejak anak tersebut dilahirkan dan tidak boleh diabaikan apalagi dirampas oleh siapapun;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Bulungan dan masyarakat Bulungan merupakan bagian integral dari bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki cita-cita yang sangat mulia untuk menjaga masa depan bangsa dan negara, oleh karenanya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979](#) tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3142);
 5. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 6. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995](#) tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
 7. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997](#) tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
 8. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998](#) tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);

9. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999](#) tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
10. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
11. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
12. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
13. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004](#) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
14. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006](#) tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4676);
17. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
18. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
19. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. [Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006](#) tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

24. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007](#) tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768);
26. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. [Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990](#) tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
28. [Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002](#) tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak;
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Orang tua adalah ayah dan / atau ibu kandung, atau ayah dan / atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat.
8. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
9. Perwalian adalah kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama, anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
10. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban eksploitasi, anak korban kekerasan, anak korban perdagangan orang dan anak cacat.
11. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, termasuk pengungsi internal, korban kerusuhan, korban bencana alam dan situasi konflik bersenjata.
12. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai pelaku dan korban tindak kejahatan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.
13. Perdagangan Anak adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan anak, dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi / menawarkan dengan bujukan pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.
14. Eksploitasi anak adalah tindakan atau kegiatan yang melibatkan dan / atau memanfaatkan anak untuk tujuan tertentu yang tidak layak bagi anak dan menghambat anak untuk memperoleh hak-hak dasarnya.
15. Eksploitasi seksual adalah tindakan atau usaha yang melibatkan anak dalam kegiatan prostitusi, pelayanan seks, menjadikan anak sebagai subjek atau objek kegiatan pornografi.
16. Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup sehat, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
17. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan non fisik dengan menggunakan atau tidak menggunakan sarana secara melawan hukum dapat menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan dan hak asasi anak.
18. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap setiap anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis dan kekerasan ekonomi dan / atau penelantaran rumah tangga serta perdagangan anak termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar lingkup rumah tangga.
19. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan / atau mengakibatkan kematian.
20. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.
21. Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.

22. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
23. Korban adalah anak yang mengalami ancaman kekerasan dan/atau kekerasan di dalam atau di luar rumah tangga dan menjadi objek perdagangan / eksploitasi.
24. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
25. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
26. Sistem rujukan adalah suatu bentuk mekanisme penanganan terpadu yang mengatur tentang jaringan penanganan kasus anak lintas institusi atau sektoral ke sumber informasi atau layanan lain yang dibutuhkan secara terarah dan gratis bagi anak yang membutuhkan perlindungan.
27. Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kabupaten Bulungan merupakan lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak, Perguruan Tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, orang tua dan anak.
28. Forum Anak Daerah Kabupaten Bulungan adalah salah satu wadah dan / atau organisasi anak yang dibentuk dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak aspirasi dan berpartisipasi yang pengurusnya terdiri dari anak-anak daerah Kabupaten Bulungan.
29. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bulungan, yang selanjutnya disebut P2TP2A SEGOL BELAMPON (tempat berlindung) adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
30. Lembaga Sosial Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila.
31. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga dan kelompok.
32. Pemantauan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengetahui hal ihwal yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
33. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada instansi dalam lingkup Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan Agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip dasar hak-hak anak.
- (2) Prinsip-prinsip dasar hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang; dan
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.